BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 16 Januari 2020

Nomor : 003/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas TNI dan POLRI pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada Yth.
Kapolres Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tertanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI;

Dipindai dengan CamScanner

11. Surat Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada 2018.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, agar seluruh personil Kepolisian Resort Tanah Laut dan Personil Kodim 1009 Tanah Laut beserta jajaran di lingkungan Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Aturan Mengenai Netralitas TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020:

Ketentuan Umum

1. **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** : *"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
2. **Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** : *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia";*
3. **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** : *"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian"*
4. **Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** : *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*
5. **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** : *"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri."*
6. **Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** : *(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."*
7. **Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI**: *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*

Dipindai dengan CamScanner

8. **Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia** : *"TNI adalah Tentara Nasional Indonesia";*
9. **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia** :" *TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima"*

B. Larangan

1. **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia** : *""Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis"*
2. **Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI** : *"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan kegiatan politik praktis".*

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau :

1. Seluruh Personil TNI dan Kepolisian Resort Tanah Laut beserta jajaran beserta jajaran di seluruh Kabupaten Tanah Laut agar menjaga *integritas* dan *profesionalisme-nya* dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan *tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
2. Seluruh Personil TNI dan Kepolisian Resort Tanah Laut beserta jajaran di seluruh Kabupaten Tanah Laut dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
3. Agar seluruh pimpinan di Lingkup TNI dan Kepolisian Resort Tanah Laut agar mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud di lingkungan kesatuan masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA

GUNAWAN RAHAYU

TEMBUSAN :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner